

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola mengacu pada beberapa sumber hukum antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
- 7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah

2.2 Gambaran Umum Dana BOS

2.2.1 Pengertian Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang selanjutnya disebut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana program wajib belajar yaitu satuan pendidikan dasar dan menengah seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk membiayai belanja selain belanja pegawai dan membiayai kegiatan lainnya yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan. Dijabarkan pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021, bahwa terdapat beberapa jenis Dana BOS yang dialokasikan oleh pemerintah yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Kinerja, dan Dana BOS Afirmasi. Dana BOS Reguler merupakan Dana BOS yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mendanai kebutuhan yang berhubungan dengan operasional sekolah. Dana BOS Kinerja merupakan Dana BOS yang diberikan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan tertentu yang dinilai memiliki pencapaian kinerja yang baik. Sedangkan Dana BOS Afirmasi adalah dana yang diberikan pemerintah pusat khusus untuk satuan pendidikan dasar dan menengah di daerah tertentu yang telah ditetapkan.

2.2.2 Tujuan Umum Dana BOS

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk menjamin tersedianya pendidikan wajib bagi setiap warga negara, pemerintah dan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan. Hal tersebut telah diatur pula dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk pengalokasian anggaran tersebut dilakukan melalui Dana BOS Reguler. Dana BOS Reguler dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan melakukan pemerataan atas akses pendidikan di seluruh Indonesia. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan demi menyesuaikan pendidikan di Indonesia dengan perkembangan masyarakat yang sangat dinamis baik di dalam negeri, maupun secara global. Peningkatan mutu pendidikan yang merata diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjadikan sumber daya manusia di Indonesia memiliki daya saing yang tinggi.

2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, dalam melakukan pengelolaan atas Dana BOS Reguler, satuan pendidikan harus bertumpu kepada prinsip-prinsip tertentu sebagai berikut.

- 1) Satuan pendidikan diwajibkan berpedoman pada prinsip fleksibilitas. Prinsip tersebut memperkenankan satuan pendidikan untuk menggunakan Dana BOS Reguler secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan sekolah.

- 2) Satuan pendidikan diwajibkan berpedoman pada prinsip efektivitas. Prinsip tersebut mengharuskan satuan pendidikan untuk mengupayakan penggunaan Dana BOS Reguler agar membantu pencapaian tujuan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
- 3) Satuan pendidikan diwajibkan berpedoman pada prinsip efisiensi. Prinsip tersebut mengharuskan satuan pendidikan untuk mengupayakan biaya sekurang-kurangnya dalam menggunakan Dana BOS Reguler namun tetap meningkatkan mutu belajar siswa seoptimal mungkin.
- 4) Satuan pendidikan diwajibkan berpedoman pada prinsip akuntabilitas. Prinsip tersebut mengharuskan satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Dana BOS Reguler melalui pelaporan dan pembukuan.
- 5) Satuan pendidikan diwajibkan berpedoman pada prinsip transparansi. Prinsip tersebut mengharuskan satuan pendidikan untuk mengelola Dana BOS Reguler secara terbuka dan menjamin segala kebijakan penggunaan Dana BOS Reguler telah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

2.2.4 Penerima Dana BOS

Tidak semua sekolah menerima alokasi penyaluran Dana BOS Reguler. Sekolah yang berhak menerima Dana BOS Reguler ditentukan berdasarkan persyaratan tertentu menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Sekolah wajib mengisi dan melakukan pembaharuan terhadap Data Pokok Pendidikan (Dapodik)² melalui laman *dapo.kemdikbud.go.id* disesuaikan dengan keadaan nyata sekolah pada tanggal 31 Agustus.
- 2) Sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- 3) Sekolah yang didirikan oleh masyarakat dan telah tercantum dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), harus memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan.
- 4) Sekolah harus memiliki peserta didik sejumlah minimal enam puluh selama tiga tahun terakhir.
- 5) Sekolah bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Kelima persyaratan tersebut dikecualikan untuk sekolah tertentu yang telah diusulkan oleh kepala dinas di daerah yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan.

2.2.5 Besaran Alokasi Dana BOS

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, besaran alokasi Dana BOS Reguler ditentukan oleh Menteri Pendidikan untuk masing-masing kabupaten/kota dikalikan dengan jumlah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tercantum pada tanggal 31 Agustus dalam Data Pokok Pendidikan

² Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem daring yang berisi data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, serta data pendidikan lainnya. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola sistem yang ada pada Dapodik, namun segala sumber data berasal dari masing-masing satuan pendidikan. Sehingga, satuan pendidikan wajib melakukan pemutakhiran data secara rutin.

yang selanjutnya disingkat Dapodik. Pada tahun berjalan, Dana BOS Reguler yang akan diterima pada tahap I dan tahap II akan dihitung berdasarkan data Dapodik per 31 Agustus tahun anggaran yang lalu. Untuk tahap III, penghitungan alokasi akan dilakukan mengikuti data Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan. Besaran tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-Masing Daerah.

2.3 Pengelolaan Dana BOS

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, pengelolaan Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip tersebut memberikan wewenang kepada sekolah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi kegiatan pendidikan yang tepat untuk sekolah tersebut, menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Kepala Sekolah memiliki peran penting dalam proses pengelolaan Dana BOS Reguler. Pembuatan rencana atas penggunaan Dana BOS Reguler, pengisian dan pemutakhiran data dalam Dapodik berdasarkan kondisi nyata sekolah, penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler, dan pembuatan laporan penggunaan Dana BOS Reguler merupakan tugas kepala sekolah yang nantinya akan diperiksa dan disahkan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekolah berkewajiban untuk membentuk Tim BOS Sekolah. Tim tersebut berisikan kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan Dana BOS, bendahara sekolah, serta anggota yang terdiri dari satu

guru, satu anggota komite sekolah³, dan satu wali murid yang bukan merupakan komite. Kepala sekolah harus memastikan bahwa wali murid non anggota komite tersebut memiliki integritas tinggi dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan anggota komite maupun kepala sekolah.

Tim BOS Sekolah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan atas Dana BOS Reguler. Dijelaskan dalam pasal 21 ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 bahwa pengelolaan tersebut wajib dilaksanakan oleh Tim BOS Sekolah dengan baik, dengan memperhatikan pantangan-pantangan tertentu. Dana BOS Reguler yang dikelola oleh Tim BOS Sekolah tidak diperkenankan untuk:

- 1) digunakan selain untuk komponen penggunaan Dana BOS Reguler dan ditransfer ke rekening pribadi;
- 2) dibungakan untuk menguntungkan hak tertentu;
- 3) dipinjamkan kepada orang lain;
- 4) digunakan untuk memperoleh perangkat lunak yang memudahkan pelaporan keuangan Dana BOS Reguler;
- 5) digunakan untuk sewa perangkat lunak yang bermanfaat bagi pendataan dan penerimaan peserta didik baru secara daring;
- 6) digunakan untuk kegiatan yang tidak diprioritaskan oleh sekolah;
- 7) digunakan untuk kegiatan yang dilakukan dengan iuran;

³ Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, komite sekolah adalah organisasi independen yang berisi sekumpulan perwakilan dari orang tua atau wali peserta didik, masyarakat sekolah, dan tokoh masyarakat yang menjadi pengamat pendidikan.

- 8) digunakan untuk memperoleh seragam, pakaian, atau sepatu yang tidak dimiliki sekolah dan menjadi milik guru atau peserta didik;
- 9) digunakan untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan sedang dan berat pada prasarana sekolah;
- 10) digunakan untuk membangun ruangan baru atau gedung;
- 11) diinvestasikan;
- 12) digunakan untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan mengenai Dana BOS Reguler;
- 13) digunakan untuk kegiatan yang telah mendapatkan alokasi biaya secara penuh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lainnya;
- 14) diselewengkan untuk kebutuhan pihak tertentu; dan/atau
- 15) dikelola oleh Tim BOS Sekolah yang merangkap menjadi pengecer buku yang dibeli untuk Peserta Didik.

Pengelolaan Dana BOS Reguler melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana BOS Reguler. Keseluruhan pengelolaan Dana BOS Reguler harus dilakukan oleh Tim BOS Sekolah dengan berpedoman pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

2.3.2 Perencanaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, perencanaan Dana BOS merupakan tanggung jawab kepala sekolah. Dalam tahapan ini, Tim BOS Sekolah harus melakukan evaluasi mandiri atas sekolah untuk merencanakan alokasi dan penggunaan Dana BOS Reguler selama satu tahun anggaran. Tugas pertama Tim

BOS Sekolah adalah melakukan pengisian dan pengesahan atas data yang dimasukkan ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi nyata sekolah dengan benar. Oleh karena itu, keakuratan segala data yang terdapat dalam Dapodik merupakan tanggung jawab Tim BOS Sekolah. Data dalam Dapodik perlu disajikan secara lengkap dan sah karena data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengalokasikan besaran Dana BOS Reguler yang akan diterima oleh sekolah.

Selain itu, Tim BOS Sekolah juga memiliki tugas untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS kemudian diinput ke dalam sistem yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepala Dinas Pendidikan yang berwenang wajib melakukan pengesahan atas RKAS yang disusun oleh sekolah penerima Dana BOS Reguler.

2.3.3 Penyaluran Dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, penyaluran Dana BOS Reguler dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Sekolah melalui tiga tahapan dalam satu tahun anggaran. Penyaluran Dana BOS Reguler menggunakan penyampaian laporan penggunaan Dana BOS sebagai titik penyaluran. Hal tersebut merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kesadaran pelaporan penggunaan Dana BOS

Reguler bagi setiap satuan pendidikan. Alur penyaluran untuk setiap tahap adalah sebagai berikut.

- 1) Setelah dilakukan penyampaian laporan penggunaan Dana Bos Reguler tahap II tahun anggaran yang lalu, penyaluran tahap I dilaksanakan. Hal tersebut dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan paling lambat tanggal 30 Juni pada tahun berjalan. Nilai yang disalurkan berjumlah 30% dari pagu yang telah dialokasikan.
- 2) Setelah dilakukan penyampaian laporan penggunaan Dana Bos Reguler tahap III tahun anggaran yang lalu, penyaluran tahap II dilaksanakan. Hal tersebut dilaksanakan paling cepat bulan April dan paling lambat tanggal 31 Agustus pada tahun berjalan. Nilai yang disalurkan berjumlah 40% dari pagu yang telah dialokasikan.
- 3) Setelah dilakukan penyampaian laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap I tahun anggaran berjalan, penyaluran tahap III dilaksanakan. Hal tersebut dilaksanakan paling cepat bulan September dan paling lambat tanggal 30 November pada tahun berjalan. Nilai yang disalurkan berjumlah 30% dari pagu yang telah dialokasikan.

Setelah Dana BOS Reguler disalurkan, Tim BOS Sekolah harus segera mengonfirmasi bahwa Dana BOS Reguler telah diterima oleh sekolah melalui laman resmi *bos.kemendikbud.go.id*.

2.3.4 Penggunaan Dana BOS

Setelah disalurkan ke Rekening Sekolah, Dana BOS Reguler dapat langsung digunakan oleh sekolah tersebut untuk melaksanakan kegiatan operasional terkait

pendidikan. Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler diperinci pembahasan mengenai batas-batas penggunaan Dana BOS Reguler dalam membiayai kebutuhan operasional sekolah sesuai dengan komponen masing-masing. Komponen penggunaan Dana BOS Reguler adalah sebagai berikut.

1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru

Dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru, biaya akan diperlukan untuk melakukan publikasi atas kegiatan tersebut. Selain itu, peserta didik baru akan diberikan kegiatan orientasi untuk mengenalkan peserta didik terhadap lingkungan sekolah. Sementara peserta didik lama akan melakukan daftar ulang untuk memperbarui data diri. Kegiatan tersebut dan kegiatan terkait lainnya dapat dibiayai dari Dana BOS Reguler.

2) Kegiatan pengembangan perpustakaan

Penyediaan buku dan layanan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dapat dibiayai dari Dana BOS Reguler. Buku tersebut dapat berupa buku teks utama, buku teks pendamping, buku non teks, dan buku digital yang sesuai dengan ketentuan. Pengeluaran lain yang terkait dengan kegiatan operasional perpustakaan juga dapat dibiayai dengan Dana BOS Reguler.

3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler dapat dibiayai menggunakan Dana BOS. Kegiatan tersebut mulai dari pengadaan perangkat

keras maupun lunak yang mendukung pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran tambahan untuk pengayaan dan remedial, hingga pelaksanaan lomba di dalam negeri.

4) Kegiatan penilaian dan evaluasi pembelajaran

Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, penilaian karakter peserta didik, dan penilaian sekolah baik yang dilakukan berbasis kertas maupun komputer serta kegiatan terkait lainnya.

5) Kegiatan administrasi sekolah

Kegiatan administrasi yang dimaksud adalah kegiatan administrasi yang rutin dilakukan sekolah berkenaan dengan kegiatan pembelajaran. Hal tersebut juga termasuk penyediaan alat-alat penunjang kebersihan di masa pandemi Covid-19 seperti masker, sabun, cairan pembersih tangan, disinfektan, dan lain-lain.

6) Kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Dana BOS Reguler juga menunjang kegiatan yang diikuti atau diselenggarakan sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan berkaitan dengan pengembangan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

7) Pembayaran biaya langganan daya dan jasa

Biaya langganan daya dan jasa meliputi seluruh pembayaran langganan daya dan jasa yang berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah. Dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, penyediaan paket data, pulsa, dan

akun penunjang penyelenggaraan pendidikan juga dapat dibebankan ke Dana BOS Reguler.

8) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah

Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang dibiayai dari Dana BOS Reguler dilakukan khusus untuk pemeliharaan ringan seperti perbaikan komponen bangunan sekolah dengan ketentuan tertentu, perbaikan toilet, penyediaan tempat cuci tangan, pemeliharaan alat praktikum, pemeliharaan perangkat keras, dan lain-lain.

9) Kegiatan penyediaan alat multimedia untuk pembelajaran peserta didik

Komputer, laptop, *printer*, *scanner*, proyektor, dan perangkat lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran dapat disediakan dari Dana BOS Reguler sesuai dengan kebutuhan sekolah.

10) Kegiatan peningkatan kompetensi keahlian

Khusus untuk SMK dan SMALB yang menyelenggarakan pendidikan untuk keahlian tertentu, Dana BOS dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian seperti kegiatan sertifikasi kejuruan, uji kompetensi keahlian, praktik kerja industri, tes kemampuan bahasa Inggris, dan kegiatan lainnya.

11) Kegiatan untuk mendukung terserapnya lulusan sekolah khususnya SMK dan SMALB

Untuk mendukung lulusan sekolah dalam mendapatkan pekerjaan, sekolah dapat menganggarkan dana dari Dana BOS Reguler untuk melaksanakan kegiatan seperti bursa kerja dan peninjauan keterserapan lulusan sekolah.

12) Pembayaran Honor

Pembayaran honor dapat dilakukan kepada guru yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, tidak memperoleh tunjangan profesi, telah tercatat dalam Dapodik, dan mempunyai nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Penggunaan Dana BOS Reguler untuk pembayaran honor dibatasi sebanyak-banyaknya sebesar 50% dari total keseluruhan Dana BOS Reguler yang diperoleh sekolah dalam tahun anggaran berjalan. Jika terdapat dana yang tersisa, pembayaran honor juga dapat dilakukan kepada tenaga kependidikan yang bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara dan memiliki surat penugasan dari kepala sekolah.

Meskipun memiliki prinsip fleksibilitas sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah, penggunaan Dana BOS Reguler tetap harus didasarkan pada komponen penggunaan Dana BOS Reguler secara efektif. Penggunaan Dana BOS Reguler selanjutnya disajikan dalam Rekapitulasi Realisasi Dana BOS Reguler sebagai bentuk perwujudan dari prinsip akuntabilitas.

2.3.5 Pelaporan Dana BOS

Menurut Permendikbud Nomor 6 tahun 2021, sekolah penerima Dana BOS Reguler harus melakukan pelaporan Dana BOS Reguler yang diwujudkan dalam pembukuan dan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler. Administrasi pertanggungjawaban atas Dana BOS Reguler yang telah digunakan oleh sekolah harus dilakukan dengan lengkap. Dokumen pembukuan yang harus disusun dan disampaikan oleh sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan dokumen pendukung lainnya.

Sekolah juga harus melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler tahun anggaran berjalan yang diotorisasi dengan tanda tangan kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS Reguler wajib diunggah ke laman *bos.kemdikbud.go.id* dan dipublikasikan oleh sekolah kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas pengelolaan Dana BOS Reguler. Laporan penggunaan Dana BOS Reguler harus dilakukan oleh sekolah selambat-lambatnya bulan September tahun anggaran berjalan untuk tahap I, bulan Desember tahun berjalan untuk tahap II, dan bulan April tahun anggaran selanjutnya untuk tahap III.

Tanggung jawab penggunaan Dana BOS Reguler secara resmi dan material berada pada Tim BOS Sekolah. Tim BOS Sekolah harus bersikap kooperatif apabila lembaga audit yang berwenang akan melakukan audit terhadap pengelolaan Dana BOS Reguler. Begitu juga dengan komplain dari masyarakat mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah dipublikasikan, Tim BOS Sekolah harus melayani dan menangani komplain tersebut dengan baik.